

## **Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Kepadatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Muara Enim**

**Robie Sanjaya**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka UPBJJ JAMBI  
[robiesanjaya45@gmail.com](mailto:robiesanjaya45@gmail.com)

**Agus Ariadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Terbuka UPBJJ JAMBI  
[ariadiagus1@gmail.com](mailto:ariadiagus1@gmail.com)

**Abstract:** Prison overcrowding has become one of the major challenges facing the correctional system in Indonesia. Overcapacity not only disrupts security and order within correctional institutions but also reduces the effectiveness of inmate rehabilitation programs, limits access to healthcare services, and hinders the fulfillment of inmates' fundamental rights. This study aims to analyze the factors contributing to inmate overcrowding at the Class IIB Muara Enim Correctional Institution, identify its impacts, and examine possible efforts to address the problem. This research employs a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through literature review, interviews with relevant stakeholders, and documentation. The findings indicate that prison overcrowding is primarily caused by the extensive use of imprisonment as the principal criminal sanction, the limited capacity of correctional facilities, and the increasing number of criminal cases resulting in incarceration. The impacts include disturbances to security and order, reduced effectiveness of rehabilitation programs, and inadequate healthcare services for inmates. Therefore, reforms in sentencing policies through the implementation of alternative sanctions, optimization of assimilation and social reintegration programs, and expansion of correctional institution capacity are necessary to reduce overcrowding and improve the effectiveness of the correctional system.

**Keywords:** prison overcrowding, correctional institution, overcapacity, criminal law, correctional system.

**Abstrak:** Kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Kondisi overkapasitas tidak hanya berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga menyebabkan menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya pelayanan kesehatan, serta tidak optimalnya pemenuhan hak-hak narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan, serta mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan pihak terkait, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan narapidana dipengaruhi oleh tingginya penggunaan pidana penjara sebagai sanksi utama, keterbatasan daya tampung lembaga pemasyarakatan, serta meningkatnya jumlah tindak pidana yang berujung pada pemidanaan. Dampak yang ditimbulkan meliputi terganggunya keamanan dan

ketertiban, menurunnya efektivitas program pembinaan, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi narapidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan pemidanaan melalui penerapan alternatif pemidanaan, optimalisasi program asimilasi dan reintegrasi sosial, serta peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan guna mengurangi tingkat overkapasitas dan meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan.

**Kata Kunci:** kepadatan narapidana, lembaga pemasyarakatan, overkapasitas, hukum pidana, sistem pemasyarakatan.

## **PENDAHULUAN**

Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menitikberatkan pada pembinaan moral, mental, serta keterampilan narapidana sehingga mampu berintegrasi kembali dalam kehidupan sosial setelah menjalani masa pidana. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah masalah kepadatan narapidana atau overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan secara optimal. Hampir sebagian besar lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami jumlah penghuni yang melebihi kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak terhadap terganggunya pelaksanaan pembinaan, pelayanan kesehatan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kepadatan penghuni juga menyebabkan kualitas hidup narapidana menurun akibat terbatasnya fasilitas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penghuni lapas yang terus meningkat setiap tahunnya.

Menurut Angkasa, overkapasitas lembaga pemasyarakatan dapat meningkatkan risiko gangguan keamanan karena pengawasan terhadap narapidana menjadi tidak optimal akibat ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dengan jumlah petugas pemasyarakatan.<sup>1</sup> Selain itu, Darwin menjelaskan bahwa kondisi kepadatan narapidana berdampak pada meningkatnya gangguan kesehatan, tekanan psikologis, serta tingginya risiko penyebaran penyakit di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>2</sup> Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan overkapasitas tidak hanya berkaitan dengan jumlah penghuni, tetapi juga mempengaruhi kualitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Kepadatan

narapidana di lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor utama adalah tingginya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk pemidanaan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Sistem pemidanaan yang masih berorientasi pada pidana penjara menyebabkan jumlah narapidana terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana di Indonesia perlu diarahkan pada pembaruan sistem pemidanaan dengan mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara serta memperluas penerapan alternatif pemidanaan lain seperti pidana kerja sosial, rehabilitasi, dan pidana denda.<sup>3</sup>

Selain tingginya penggunaan pidana penjara, faktor lain yang menyebabkan kepadatan narapidana adalah meningkatnya angka kriminalitas dan keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyak lembaga pemasyarakatan yang dibangun dengan kapasitas terbatas, namun harus menampung jumlah narapidana yang terus bertambah setiap tahun. Hal tersebut menyebabkan fasilitas yang tersedia menjadi tidak memadai untuk menunjang proses pembinaan narapidana. Menurut Yesmil Anwar dan Adang, sistem peradilan pidana yang cenderung represif turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup>

Kondisi overkapasitas juga berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan narapidana. Pembinaan yang seharusnya dilakukan secara efektif menjadi terhambat karena keterbatasan sarana dan prasarana. Nugraha menjelaskan bahwa kepadatan penghuni lapas menyebabkan program pembinaan tidak berjalan secara maksimal karena keterbatasan ruang, fasilitas, dan tenaga pembina.<sup>5</sup> Akibatnya, tujuan utama sistem pemasyarakatan untuk membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik sulit tercapai secara optimal.

Selain berdampak terhadap pembinaan, overkapasitas juga mempengaruhi pelayanan kesehatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Tingginya jumlah penghuni menyebabkan fasilitas kesehatan yang tersedia tidak mampu melayani seluruh kebutuhan narapidana secara maksimal. Menurut Aditya dan Umar, kondisi overkapasitas menyebabkan pelayanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan menjadi tidak optimal akibat keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.<sup>6</sup> Hal tersebut berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular serta menurunkan kualitas kesehatan narapidana.

Permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas menyebabkan berbagai kendala dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, mulai dari

terganggunya keamanan hingga kurang optimalnya program pembinaan dan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kepadatan narapidana perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun aparat penegak hukum agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepadatan narapidana merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan memiliki dampak yang luas terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kepadatan narapidana, dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor penyebab kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, bagaimana dampak kepadatan narapidana terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut.

Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga telah menjadi perhatian dalam berbagai negara di dunia. Tingginya angka penghuni lembaga pemasyarakatan menyebabkan berbagai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia, efektivitas pembinaan, hingga meningkatnya potensi konflik di dalam lapas. Dalam konteks Indonesia, permasalahan tersebut semakin kompleks karena peningkatan jumlah narapidana tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas pemasyarakatan yang memadai. Akibatnya, banyak lembaga pemasyarakatan yang harus menampung penghuni melebihi kapasitas ideal yang telah ditentukan.

Permasalahan kepadatan narapidana juga berkaitan erat dengan kebijakan penegakan hukum yang masih menempatkan pidana penjara sebagai pilihan utama dalam pemidanaan. Hampir seluruh tindak pidana dalam praktik peradilan berujung pada pidana penjara sehingga jumlah penghuni lapas terus meningkat setiap tahun. Padahal, pidana penjara bukan satu-satunya bentuk pemidanaan yang dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana modern. Dalam perkembangannya, berbagai negara mulai menerapkan alternatif pemidanaan seperti pidana kerja sosial, rehabilitasi, *restorative justice*, dan pidana pengawasan untuk mengurangi penggunaan pidana penjara secara berlebihan.

Menurut Eddy O.S. Hiarij, pidana penjara memang masih dianggap sebagai bentuk pidana utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, namun penggunaannya yang berlebihan

dapat menimbulkan berbagai persoalan baru, termasuk meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih berorientasi pada efektivitas pembinaan dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain faktor kebijakan pemidanaan, kepadatan narapidana juga dipengaruhi oleh proses penegakan hukum yang menyebabkan tingginya angka penahanan. Dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia, penahanan sering digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan sehingga jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan terus meningkat. Menurut

M. Yahya Harahap, penahanan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana, namun pelaksanaannya harus memperhatikan asas proporsionalitas dan hak asasi manusia.<sup>8</sup> Jika penahanan dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kapasitas lembaga pemasyarakatan, maka kondisi overkapasitas akan semakin sulit dihindari.

Kepadatan narapidana juga memberikan dampak terhadap kondisi psikologis penghuni lembaga pemasyarakatan. Lingkungan yang padat, kurang nyaman, dan minim privasi dapat memicu stres, konflik antar narapidana, hingga gangguan mental. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan yang seharusnya memberikan pembinaan dan perbaikan perilaku kepada narapidana.

Narapidana yang berada dalam lingkungan tidak kondusif akan mengalami kesulitan dalam mengikuti program pembinaan secara optimal.

Di sisi lain, petugas pemasyarakatan juga menghadapi tantangan yang semakin berat akibat kondisi overkapasitas. Jumlah petugas yang terbatas harus mengawasi narapidana dalam jumlah besar sehingga pengawasan menjadi kurang efektif. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko pelanggaran keamanan seperti perkelahian antar narapidana, penyelundupan barang terlarang, hingga pelarian narapidana. Oleh karena itu, permasalahan kepadatan narapidana tidak hanya berdampak terhadap penghuni lapas, tetapi juga terhadap petugas pemasyarakatan dan sistem keamanan secara keseluruhan.

Menurut Irwansyah, penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif sangat penting dilakukan untuk memahami fenomena sosial hukum secara mendalam, termasuk permasalahan kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.<sup>9</sup> Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran nyata mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan kepadatan narapidana juga berdampak terhadap pelaksanaan hak-hak

narapidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Narapidana pada dasarnya tetap memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pembinaan, pendidikan, serta perlakuan yang manusiawi selama menjalani masa pidana. Namun dalam kondisi overkapasitas, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi sulit dilaksanakan secara maksimal. Keterbatasan ruang hunian, fasilitas kesehatan, dan sarana pembinaan menyebabkan pelayanan terhadap narapidana menjadi tidak optimal.

Selain itu, overkapasitas juga menyebabkan anggaran negara yang dialokasikan untuk lembaga pemasyarakatan menjadi semakin besar. Pemerintah harus menyediakan kebutuhan makan, kesehatan, keamanan, dan pembinaan bagi jumlah narapidana yang terus meningkat. Jika kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya kebijakan yang efektif, maka akan menimbulkan beban tambahan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penambahan kapasitas lapas, tetapi juga pembaruan sistem pemidanaan secara menyeluruh. Penerapan *restorative justice*, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana tertentu, serta pengembangan alternatif pemidanaan dapat menjadi solusi dalam mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan. Selain itu, koordinasi antar aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar kebijakan pemidanaan lebih memperhatikan kondisi kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, penelitian mengenai faktor penyebab dan dampak kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata yang terjadi di lapangan serta menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan, tetapi juga mengkaji kondisi nyata yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim terkait kepadatan narapidana. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi sistem pemasyarakatan berjalan dalam kondisi overkapasitas serta dampaknya

terhadap pelaksanaan fungsi pembinaan narapidana.

<sup>1</sup>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis mengenai faktor-faktor penyebab kepadatan narapidana, dampak yang ditimbulkan, dan upaya penanggulangannya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan hukum pidana.<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi kepadatan narapidana dan dampaknya terhadap pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai jumlah penghuni lapas dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai faktor penyebab kepadatan narapidana serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.<sup>3</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemaparan Hasil Penelitian**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut saat ini menghadapi berbagai kendala akibat meningkatnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian, observasi lapangan, serta analisis terhadap kondisi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, dapat diketahui bahwa permasalahan kepadatan narapidana atau overcrowding merupakan salah satu persoalan yang cukup kompleks dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kepadatan narapidana terjadi ketika jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan telah melebihi

kapasitas ideal hunian yang tersedia, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara daya tampung dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan. Kondisi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain, baik yang berasal dari aspek hukum, kebijakan pemidanaan, kondisi sosial masyarakat, maupun keterbatasan sarana dan prasarana lembaga pemasyarakatan itu sendiri.

- Faktor pertama yang menjadi penyebab utama kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim adalah tingginya angka masuk tahanan dan narapidana setiap tahunnya. Tingginya jumlah penghuni baru tidak terlepas dari meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat, khususnya tindak pidana yang dominan terjadi di wilayah hukum sekitar, seperti tindak pidana narkoba, pencurian, penganiayaan, penipuan, serta tindak pidana umum lainnya yang berujung pada hukuman pidana penjara. Dalam praktiknya, hampir seluruh pelaku tindak pidana yang telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap akan menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, jumlah narapidana yang keluar karena selesai menjalani masa pidana tidak selalu sebanding dengan jumlah penghuni baru yang masuk, sehingga menyebabkan penumpukan penghuni secara terus-menerus dari waktu ke waktu.
- Faktor kedua adalah terbatasnya kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Sebagai lembaga pemasyarakatan kelas IIB, sarana hunian yang tersedia memiliki kapasitas tertentu yang telah disesuaikan dengan standar daya tampung. Akan tetapi, dalam kenyataannya jumlah warga binaan yang menghuni lapas sering kali melebihi kapasitas tersebut. Keterbatasan ruang tahanan, kamar hunian, fasilitas sanitasi, ruang pembinaan, dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan kondisi lapas menjadi padat. Ketidakseimbangan antara jumlah penghuni dan kapasitas yang tersedia pada akhirnya menjadi penyebab utama overcrowding yang berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan narapidana.
- Faktor ketiga yang sangat dominan adalah tingginya jumlah narapidana kasus

narkotika. Berdasarkan kondisi umum yang terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas IIB Muara Enim, perkara narkotika merupakan penyumbang terbesar jumlah penghuni lapas. Banyaknya pelaku penyalahgunaan, pengedar, maupun pihak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menyebabkan peningkatan jumlah warga binaan secara signifikan. Selain itu, kebijakan pemidanaan terhadap kasus narkotika yang masih cenderung menempatkan pelaku ke dalam pidana penjara menyebabkan jumlah penghuni lapas terus meningkat. Padahal, bagi pengguna atau pecandu narkotika tertentu, pendekatan rehabilitasi sebenarnya dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan pemidanaan penjara.

- Faktor keempat yaitu lamanya masa pidana yang dijalani oleh narapidana. Sebagian besar warga binaan menjalani hukuman pidana dengan jangka waktu yang cukup panjang, terutama untuk tindak pidana tertentu seperti narkotika, korupsi, atau kejahatan berat lainnya. Lamanya masa pidana tersebut menyebabkan penghuni lapas menetap dalam jangka waktu yang panjang sehingga menghambat perputaran kapasitas hunian. Akibatnya, jumlah penghuni terus meningkat karena narapidana baru masuk lebih cepat dibandingkan narapidana yang selesai menjalani masa pidana dan keluar dari lapas.
- Faktor kelima adalah belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebenarnya terdapat berbagai bentuk alternatif penyelesaian perkara maupun jenis pemidanaan yang dapat diterapkan untuk mengurangi jumlah penghuni lapas, seperti rehabilitasi, restorative justice, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pembinaan di luar lembaga, maupun diversi untuk perkara tertentu. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal sehingga pidana penjara tetap menjadi pilihan utama dalam penjatuhan hukuman. Kondisi ini secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

Selain faktor-faktor tersebut, kepadatan narapidana juga dapat dipengaruhi oleh terbatasnya pembangunan infrastruktur pemasyarakatan, kurangnya penambahan blok

hunian baru, serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah warga binaan dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penyebab kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim tidak hanya berasal dari satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi dan membutuhkan penanganan secara menyeluruh.

Kondisi kepadatan narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menimbulkan berbagai dampak yang cukup signifikan, baik terhadap warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, maupun terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek pembinaan, keamanan, kesehatan, pelayanan, hingga pemenuhan hak-hak dasar warga binaan.

- Dampak pertama yang paling terlihat adalah menurunnya efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Akan tetapi, ketika jumlah penghuni lapas terlalu banyak, pelaksanaan program pembinaan menjadi kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga pembina, kurang memadainya sarana pendukung pembinaan, serta tidak seimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan yang harus dibina. Akibatnya, tujuan utama sistem pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik menjadi sulit tercapai secara maksimal.
- Dampak kedua adalah meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kepadatan penghuni dapat memicu berbagai persoalan sosial di dalam lingkungan lapas, seperti konflik antar narapidana, perkelahian, intimidasi, pelanggaran tata tertib, hingga risiko kerusakan. Kondisi ruang hunian yang sempit, keterbatasan fasilitas, serta tingginya tingkat stres akibat lingkungan yang padat dapat menjadi pemicu munculnya konflik. Selain itu, pengawasan petugas menjadi lebih sulit dilakukan karena jumlah penghuni yang terlalu banyak dibandingkan jumlah petugas yang tersedia.
- Dampak ketiga yaitu meningkatnya risiko gangguan kesehatan dan sanitasi

lingkungan. Kondisi hunian yang melebihi kapasitas ideal menyebabkan kualitas lingkungan tempat tinggal menjadi kurang sehat. Ventilasi udara yang terbatas, kebersihan kamar hunian yang sulit dijaga, keterbatasan akses air bersih, serta penggunaan fasilitas sanitasi secara berlebihan dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular. Penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, gangguan pencernaan, dan berbagai penyakit akibat lingkungan padat menjadi ancaman nyata yang dapat dialami oleh warga binaan apabila kondisi overcrowding terus terjadi.

- Dampak keempat adalah meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan. Dalam situasi overcrowding, petugas dituntut untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan, dan pengamanan terhadap jumlah warga binaan yang jauh lebih besar dari kapasitas ideal pengawasan. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan kerja, meningkatnya tekanan psikologis petugas, hingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan. Apabila tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas maupun dukungan sarana kerja yang memadai, maka efektivitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan dapat terganggu.
- Dampak kelima yaitu terganggunya pemenuhan hak-hak warga binaan pemasyarakatan. Pada dasarnya setiap narapidana memiliki hak untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, makanan yang cukup, pembinaan, pendidikan, hingga hak untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Namun, kondisi kepadatan penghuni dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap berbagai pelayanan tersebut. Misalnya, ruang hunian menjadi terlalu sesak, pelayanan kesehatan tidak dapat menjangkau seluruh penghuni secara maksimal, serta terbatasnya fasilitas pembinaan dan kegiatan keterampilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak kepadatan narapidana tidak hanya memengaruhi kenyamanan hunian, tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan, kesehatan, efektivitas pembinaan, serta keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi permasalahan kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim agar pelaksanaan fungsi pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal.

- Upaya pertama adalah mengoptimalkan program integrasi narapidana, seperti pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif maupun substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi program integrasi dapat membantu mengurangi jumlah penghuni lapas tanpa mengurangi aspek pembinaan terhadap narapidana.
- Upaya kedua yaitu meningkatkan penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, khususnya bagi pelaku yang tergolong korban penyalahgunaan atau pecandu.

Pendekatan rehabilitasi dinilai lebih efektif dibandingkan pidana penjara karena tidak hanya mengurangi jumlah penghuni lapas, tetapi juga membantu pemulihan kondisi pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal.

- Upaya ketiga adalah melakukan pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan, seperti pembangunan blok hunian baru, renovasi fasilitas yang tidak layak, serta penambahan kapasitas kamar hunian. Langkah ini diperlukan agar daya tampung lapas dapat menyesuaikan dengan jumlah penghuni yang terus meningkat.
- Upaya keempat adalah mendorong penerapan alternatif pemidanaan non-penjara, terutama terhadap tindak pidana ringan, pelaku pertama, maupun kasus tertentu yang masih memungkinkan dilakukan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan. Penerapan *restorative justice* dan pidana sosial dapat menjadi solusi dalam mengurangi overcrowding tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masyarakat.
- Upaya kelima yaitu meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pihak pemasyarakatan, agar kebijakan pemidanaan dapat lebih selektif dan proporsional, khususnya terhadap perkara-perkara yang tidak harus berujung pada pidana penjara.

Berdasarkan hasil penelitian, Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Kepadatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim dihadapkan pada berbagai

kendala internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Keterbatasan Kapasitas Hunian

Kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan terjadinya overcrowding atau kepadatan penghuni, di mana jumlah warga binaan melebihi daya tampung ideal kamar hunian. Akibatnya, kenyamanan, kesehatan, serta kualitas lingkungan tempat tinggal warga binaan menjadi terganggu dan berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan serta ketertiban di dalam lapas.

2. Keterbatasan Jumlah Petugas Pemasyarakatan

Jumlah petugas pemasyarakatan yang tersedia belum sepenuhnya seimbang dengan jumlah warga binaan yang harus diawasi, dibina, dan dilayani. Dalam kondisi kepadatan penghuni, petugas dituntut untuk melaksanakan berbagai tugas pengamanan, pelayanan, dan pembinaan secara optimal meskipun jumlah penghuni melebihi kapasitas. Hal ini menyebabkan meningkatnya beban kerja petugas sehingga pengawasan dan pelaksanaan pembinaan terhadap warga binaan belum dapat berjalan secara maksimal.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan

Sarana dan prasarana pendukung pembinaan, seperti ruang kegiatan kerja, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, fasilitas sanitasi, ruang pembinaan, dan fasilitas pendukung lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi jumlah warga binaan yang besar. Kondisi tersebut menyebabkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian belum dapat dilaksanakan secara efektif dan merata kepada seluruh narapidana sesuai tujuan sistem pemasyarakatan.

4. Tingginya Jumlah Kasus Tindak Pidana, Khususnya Narkotika

Tingginya angka kriminalitas, terutama tindak pidana narkotika, menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lapas. Banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara menyebabkan jumlah warga binaan terus bertambah, sedangkan jumlah narapidana yang bebas tidak sebanding dengan jumlah penghuni baru yang masuk sehingga terjadi penumpukan penghuni secara

berkelanjutan.

5. Belum Optimalnya Penerapan Alternatif Pemidanaan

Penerapan alternatif pemidanaan selain pidana penjara, seperti rehabilitasi, restorative justice, pidana pengawasan, maupun pembinaan berbasis masyarakat masih belum optimal diterapkan. Akibatnya, pidana penjara tetap menjadi bentuk penghukuman yang dominan sehingga memberikan dampak langsung terhadap meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan.

6. Keterbatasan Dukungan Anggaran dan Pengembangan Fasilitas

Pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan, seperti pembangunan blok hunian baru, peningkatan fasilitas pembinaan, serta penambahan personel petugas masih terkendala oleh keterbatasan anggaran. Kondisi ini menyebabkan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim belum dapat dilakukan secara maksimal.

7. Kurangnya Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dalam menentukan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional juga menjadi kendala eksternal. Hal ini menyebabkan upaya pengurangan overcrowding melalui kebijakan non-pemenjaraan belum berjalan secara optimal.

8. Tingginya Risiko Residivisme

Masih adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani masa pidana atau residivisme juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepadatan penghuni lapas. Kondisi sosial, ekonomi, serta kurang optimalnya proses reintegrasi sosial setelah bebas menjadi faktor yang menyebabkan mantan narapidana kembali berhadapan dengan hukum dan masuk kembali ke lembaga pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Kepadatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim”, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan kepadatan narapidana (overcrowding) merupakan persoalan yang kompleks dan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim. Kondisi

kepadatan penghuni terjadi akibat ketidakseimbangan antara kapasitas hunian yang tersedia dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah penelitian, diketahui bahwa terdapat berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan sehingga memengaruhi terjadinya kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim.

Faktor utama yang menyebabkan kepadatan narapidana adalah tingginya jumlah tahanan dan narapidana yang masuk ke lembaga pemasyarakatan setiap tahunnya, khususnya yang berasal dari tindak pidana narkoba, pencurian, penganiayaan, dan tindak pidana umum lainnya yang berujung pada pidana penjara. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat menyebabkan jumlah penghuni lapas terus bertambah, sedangkan jumlah warga binaan yang selesai menjalani masa pidana atau memperoleh program integrasi belum mampu mengimbangi jumlah penghuni baru yang masuk. Selain itu, keterbatasan kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim menjadi faktor yang sangat memengaruhi kondisi overcrowding karena sarana hunian yang tersedia tidak lagi mampu menampung jumlah penghuni secara ideal.

Selain tingginya jumlah penghuni, dominasi kasus tindak pidana narkoba juga menjadi salah satu penyebab utama kepadatan narapidana. Sebagian besar penghuni lembaga pemasyarakatan berasal dari perkara narkoba, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kebijakan pemidanaan yang masih cenderung menempatkan pelaku tindak pidana narkoba ke dalam pidana penjara, termasuk bagi pengguna tertentu yang seharusnya dapat diarahkan pada program rehabilitasi, menyebabkan jumlah penghuni lapas meningkat secara signifikan. Faktor lainnya adalah lamanya masa pidana yang dijalani oleh sebagian narapidana sehingga menghambat perputaran penghuni lapas dan menyebabkan jumlah warga binaan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum optimalnya penerapan alternatif pemidanaan selain pidana penjara menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kepadatan narapidana. Dalam praktiknya, pidana penjara masih menjadi pilihan utama dalam penjatuhan hukuman, sementara pendekatan lain seperti *restorative justice*, rehabilitasi, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, maupun pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan belum diterapkan secara maksimal. Akibatnya, lembaga pemasyarakatan terus mengalami peningkatan jumlah penghuni tanpa diimbangi dengan pengurangan yang

signifikan.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim sangat luas dan memengaruhi berbagai aspek pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dampak pertama adalah menurunnya efektivitas program pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Kepadatan penghuni menyebabkan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian tidak dapat berjalan secara optimal karena keterbatasan sarana, tenaga pembina, serta tidak seimbangnya jumlah petugas dengan warga binaan yang harus dibina. Kondisi ini menyebabkan tujuan utama sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk narapidana menjadi pribadi yang sadar hukum, mandiri, dan mampu kembali diterima oleh masyarakat, menjadi sulit tercapai secara maksimal.

Selain itu, kepadatan narapidana juga berdampak terhadap meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kondisi kamar hunian yang terlalu padat dapat memicu konflik antar narapidana, pelanggaran tata tertib, tindakan kekerasan, hingga potensi terjadinya kerusuhan akibat tekanan psikologis dan keterbatasan ruang gerak. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan oleh petugas menjadi lebih sulit karena jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas pengawasan ideal.

Dampak lainnya yaitu meningkatnya risiko gangguan kesehatan dan sanitasi lingkungan akibat kondisi hunian yang terlalu padat. Keterbatasan ruang, sirkulasi udara, akses air bersih, serta penggunaan fasilitas sanitasi secara berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular dan menurunnya kualitas kesehatan warga binaan. Tidak hanya itu, kepadatan penghuni juga berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas pemasyarakatan, baik dalam aspek pengamanan, pelayanan administrasi, maupun pembinaan. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan kerja serta memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Optimalisasi program integrasi seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas perlu terus ditingkatkan bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba perlu lebih diutamakan dibandingkan pidana penjara agar dapat mengurangi jumlah penghuni lapas sekaligus memberikan pemulihan kepada pelaku penyalahgunaan

narkotika.

Lebih lanjut, diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pemasyarakatan melalui pembangunan blok hunian baru, renovasi fasilitas, serta penambahan jumlah petugas pemasyarakatan agar pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal. Penerapan alternatif pemidanaan non-penjara, khususnya terhadap pelaku tindak pidana ringan, juga perlu ditingkatkan guna mengurangi tingkat overcrowding di lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, permasalahan kepadatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim tidak dapat diselesaikan hanya oleh pihak lembaga pemasyarakatan semata, tetapi memerlukan dukungan, koordinasi, dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat dalam menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan.

## **Daftar Pustaka**

- Aditya, & Umar. (2022). Pelayanan kesehatan narapidana dalam kondisi overkapasitas. *Jurnal Kesehatan Hukum*, 6(1).
- Angkasa. (2016). Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan dampaknya terhadap sistem pembinaan. *Jurnal Hukum*, 4(1).
- Angkasa. (2019). *Sistem pemasyarakatan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Barda Nawawi Arief. (2018). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Darwin. (2019). Implikasi kepadatan narapidana terhadap kondisi psikologis penghuni lapas. *Jurnal Hukum*, 5(2).
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2023). *Hukum pidana*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Press.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Nugraha. (2020). Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam kondisi overkapasitas. *Jurnal Pemasyarakatan*, 4(1).
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yesmil Anwar, & Adang. (2017). *Sistem peradilan pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Yulianti. (2020). Upaya penanggulangan kepadatan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 3(2)